BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Cipta adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi umat manusia. Sistem hukum Hak Cipta menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk karya kreativitas manusia, sehingga pembajakan terhadap hasil karya tersebut dapat dicegah. Perlindungan Hak Cipta di Indonesia telah dimulai dari zaman Hindia Belanda dengan berlakunya Auteurswet 1912, Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912. Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Dasar tahun 1945, keberlakuan Auteurswet 1912 tetap dipertahankan.¹

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan tentang hak cipta di Indonesia telah mengalami proses yang panjang, berawal dari Auteurswet 1912 yang merupakan suatu undang-undang Belanda yang diberlakukan di Indonesia. Setelah Auteurswet 1912 diberlakukan, Kerajaan Belanda mengikatkan diri pada Konvensi Berne 1886. Indonesia merupakan negara jajahan Kerajaan Belanda sehingga Indonesia juga ikut serta dalam Konvensi Berne. Auteurswet 1912 tetap berlaku setelah kemerdekaan Indonesia, walaupun

Budi Agus Riswandi,2009 Hak Cipta Di Internet (Aspek Hukum Dan Permasalahannya Di Indonesia), Fh Uii Press, Yogyakarta, Hlm 37

Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan sendiri yang mengatur tentang hak cipta, tetapi peraturan tersebut tertutup dengan Auteurswet 1912. Pada tahun 1958, Indonesia mengudurkan diri dari Konvensi Berne dan pada tahun 1965 Indonesia kembali mengupayakan cara untuk membuat undang-undang hak cipta dan pada akhirnya lahirlah UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, kemudian diperbarui dengan UU No, 7 Tahun 1987. Kemudian Indonesia ikut serta dalam perjanjian multilateral GATT/WTO yang dalam perjanjian tersebut tercantum perjanjian Trade Related Aspect Intellectual Property Rights (TRIPs) sehingga Indonesia harus menyesuaikan peraturan nasional dengan perjanjian TRIPs, maka Indonesia melaukan perubahan terhadap UU No. 7 Tahun 1987 dan lahirlah UU No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta. Pembaharuan terhadap undang-undang tidak hanya sebatas itu saja, perkembangan yang terjadi membuat Indonesia harus melakukan pembaharuan kembali terhadap undang-undang yang lama dan menjadi

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hak Cipta merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), Hak Cipta mencakup seni dan budaya, sastra dan ilmu pengetahuan. Dalam Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan tentang pencipta dan ciptaan. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan pengertian pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendirisendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas

inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Peraturan tentang Hak Cipta telah berkembang dan popular dikarenakan telah banyak orang yang menciptakan berbagai karya antara lain, lagu, seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan sebagainya, sehingga peraturan tentang Hak Cipta sangat dibutuhkan. Terutama di dunia yang modern ini, teknologi telah berkembang pesat terutama internet, setiap orang dapat mengakses segala sesuatu dengan lebih mudah melalui internet mulai dari tulisan, musik, hingga gambar. Tetapi, dalam melakukan pencarian tersebut, orang-orang sering melupakan untuk mencantumkan sumber dari tulisan atau gambar yang mereka cantumkan dan hal tersebut merupakan tindakan plagiarisme. Walaupun hal tersebut terlihat bukan masalah yang besar, tetapi itu telah melanggar hak cipta.²

Dengan melihat fenomena komersialisasi hak cipta orang lain, di dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 diwajibkan untuk meminta ijin penggunaan hak cipta dalam hal ini lagu untuk digunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari penggunaan lagu pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta di Indonesia sendiri merupakan pelanggaran hak cipta tertinggi di dunia dan termasuk dalam golongan sepuluh besar pembajakan hak cipta tertinggi. Maka berdasarkan hal tersebut menarik minat penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai relevansi dan eketifitas uu no 28 tahun

² Sophar Maru Hutagalung,2012 Hak Cipta (Kedudukan & Peranannya Dalam Pembangunan), Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 6

Akhmad Munawar And Taufik Effendy,2016, "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," Al-Adl: Jurnal Hukum 8, No. 2: 125–37, Https://Doi.Org/10.31602/Al-Adl.V8i2.453.

2014 terhadap perlindungan hukum hak cipta lagu atas maraknya cover lagu di platform digital (media sosial). Untuk menilai apakah UU Hak Cipta seseuai dan relevan atau tidak dengan perkembangan zaman, selain itu juga untuk mengetahui Lembaga yang berwenang dalam mengelola hak royalti dari hak cipta, serta mengetahui alur penyelesaian sengketa atas pelanggaran Hak kekayaan Intelektual dalam hal ini hak cipta

Tabel Putusan

Pelanggaran Hak Cipta

No	Nomor	Penggug	at	Tergugat	Objek]	Petitum			Amar Putusan	Ket
	Putusan				Sengketa						
1.	Nomor 96Pdt.	Hasan A	zhari	1. Pt.goto gojek	Sengketa	1. Menerima	dan	Meng	gabulkan	Mengadili:	Incract
	Sus-Hak	Alias A	rman	Toko pedi Tbk	pelanggaran	gugatan	Penggu	ıgat	untuk	Dalam Eksepsi :	
	Cipta/2022/P	Chasan,		2. Nadiem Anwar	hak cipta	seluruhnya;				- Menolak eksepsi yang diajukan	
	N Jkt.Pst			Makarim,		2. Menyatakan	Pengg	gugat	sebagai	oleh para Tergugat;	
						pencipta dar	pemeg	gang ha	ak cipta	Dalam Pokok Perkara:	
						yang sah seja	k tahun 2	2008		- Menolak gugatan Penggugat	
						3. Menyatakan'	Tergugat	t I dan 7	Fergugat	untuk seluruhnya	
						II telah mela	kukan pe	elangga	ran Hak	- Menghukum Penggugat untuk	
						Cipta/Hak El	klusif Pe	engguga	at selaku	membayar biaya perkara	
						pencipta jenis	s ciptaan	karya i	tulis dan	sejumlah Rp2.440.000,00 (dua	
						program k	omputer	yang	g sub-	juta empat ratus empat puluh	
						stansinya me	engenaic	ara per	mesanan	ribu rupiah)	
						ojek online	order/	(on	demand		
						services) Me	enghuku	m Ter	gugat I		
						dan Terguga	it II se	ecara t	anggung		
						renteng	membay	yar	kepada		
						Penggugat	berupa	gant	i rugi		
						pelanggaran	hak cij	pta/hak	eklusif		
						Penggugat	selaku	pencip	ta dan		
						pemegang h	ak cipta	a jenis	ciptaan		
						karya tulis o		_	•		
						yang subtans	sinya m	engenai	i " cara		
						pemesanan o	jek onli	ine/orde	er" yang		
						seluruhnya	seb	oesar	Rp.		

						41.910.800.000.000.00 (empat puluh		
						satu triliun Sembilan ratus sepuluh		
						milyar delapan ratus juta rupiah)		
2	Nomor :	PT. INTER	PT ZURI HOTEL	Canaliata	1	• • •	MENGADILI	Inomost
2.				Sengketa	1.	Menyatakan bahwa Perjanjian		Incract
	6/PDT.SUS-	SPORT	MANAJEMEN, d/a.	pelanggaran			Dalam Eksepsi	
	HKI /2017/PN.	MARKETING	HOTEL GRAND	hak cpta		tertanggal 5 Mei 2011 antara PT		
	Smg.		ZURI			INTER SPORTS MARKETING	•	
			MALIOBORO-			(PENGGUGAT) dengan THE		
			YOGYAKARTA			FEDERATION INTERNATIONL	1. Menerima dan mengabulkan	
						EDE FOOTBALL ASSOCIATIN	gugatan Penggugat untuk sebagian	
						(FIFA) adalah sah	2. Menyatakan sah menurut hukum	
					2.	Menyatakan bahwa PENGGUGAT	Perjanjian Lisensi (License	
						adalah satu-satunya Penerima	Agreement) antara PT. INTER	
						Lisensi dari FEDERATION	SPORT MARKETING (Pengguga	
						INTERNATIONAL DE FOOTBAL	t) dengan The Federation Internati	
						ASSOCIATION (FIFA) untuk	onal Football (FIFA), Zurich	
						Media Rights menyiarkan tayangan	Swiss, tertanggal 5 Mei 2011	
							3. Menyatakan bahwa Penggugat	
						seluruh wilayah Republik Indonesia	salah satunya Penerima Lisensi	
					3.	Menyatakan TERGUGAT telah	dari Federation International De	
						melakukan perbuatan melawan	Football Assotiation (FIFA) untuk	
						hukum dengan menayangkan 2014	MEDIA RIGHTS menyiarkan	
						FIFA World Cup BrazilTM di areal	tayangan 2014 FIFA WORLD	
						Komersial yaitu HOTEL GRAND	CUP BRAZIL, diseluruh wilayah	
						ZURI MALIOBORO YOGYAKA	Republik Indonesia	
						RTA, Jl. Margo Utomo, No. 18,		
						Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah	melakukan Perbuatan Melawan	
						Istimewa Yogyakarta 55232 tanpa	Hukum berupa pelanggaran Hak	
						ijin dari PENGGUGAT; ri Putusan	Cipta dengna menayangkan 2014	
						Mahkamah Agung Republik	FIFA WORLD CUP BRAZIL di	
						Indonesia putusan.mahkamahagung	area komersial yaitu PT ZURI	

.go.id4. Menghukum TERGUGAT HOTEL MANAJEMEN, d/a.
untuk membayar kepada HOTEL GRAND ZURI MALIOB
PENGGUGAT kerugian yang OROYOGYAKARTA, berkedudu
dialami oleh PENGGUGAT baik kan di Jl. Margo Utomo No 18,
secara materiil maupun immateriil Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah
akibat perbuatan melawan hukum Istimewa Yogyakarta 55232 tanpa
yang dilakukan oleh TERGUGAT ijin dari Penggugat
tersebut apabila ditotal secara 5. Menghukum Tergugat untuk
keseluruhan berjumlah Rp. membayar kerugian kepada
25.363.750.000,- (dua puluh lima Penggugat sejumlah Rp.
milyar tiga ratus enam puluh tiga 1.000.000.000,- (satu milyar
juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
rupiah) 6. Menghukum Terggugat untuk
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara Rp.
membuat Pengumunan Permohonan 1.591.000 (satu juta lima ratus
Maaf kepada PENGGUGAT Sembilan puluh satu ribu rupiah)
dimuat pada 3 (tiga) Media Cetak 7. Menolak gugatan untuk selain dan
Halaman Pertama di Surat Kabar selebihnya.
Harian Kompas, Surat Kabar
Harian Kedaulatan Rakyat (KR),
dan Tribun Jogja selama 3 (tiga)
hari berturut-turut dengan ukuran ¼
(seperempat) halaman, yang
menyatakan kesalahan yang telah
diperbuat oleh TERGUGAT dan
permohonan maaf kepada PENGG
UGAT, karena Telah Menayangkan
Siaran 2014 FIFA WORLD CUP
BRAZILTM diareal komersil Hotel
Grand Zuri Malioboro -
Yogyakarta, di Jl.
2 0 5 1 1 1 1 1 1

Margo Utomo No 18, Kota Yogyak
arta tanpa Izin dari PENGGUGAT,
setelah putusan ini mempunyai
kekuatan hukum tetap. Dengan
susunan kata-kata sebagai berikut :
"Dengan ini PT ZURI HOTEL
MANAJEMEN, d/a. Hotel Grand
Zuri Malioboro - Yogyakarta, Jln.
Margo Utomo No 18, Kota
Yogyakarta, Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta 55232.
Menyampaikan Permohonan Maaf
kepada PT INTER SPORTS
MARKETING atas perbuatan
Management PT ZURI HOTEL
MANAJEMEN yang menayangkan
siaran 2014 FIFA World Cup
BrazilTM di area komersial
HOTEL GRAND ZURI MALIOB
ORO - YOGYAKARTA tanpa ijin
dari PT INTER SPORTS
MARKETING selaku satu-satunya
penerima lisensi dari FEDERATIN
INTERNATIONAL DE FOOTBAL
ASSOCIATION (FIFA) untuk
Media Right 2014 World Cup
BrazilTM di seluruh wilayah
Republik Indonesia. Demikian
pengumuman disampaikan untuk
diketahui khalayak ramai."
5. Menghukum TERGUGAT membayar

		ciptaan dan penggunaan secara produk hak terkait pereka	man
		komersial lagu SKJ88 dalam suara lagu SKJ88;	
		iklan/pariwara adalah Perbuatan 4. Menyatakan perbuatan Terg	•
		, , ,	izin
		Cipta sebagaimana diatur Pasal 9 Penggugat telah melak	ıkan
		ayat (3) UUHC; penggandaan ciptaan	dan
		Menyatakan perbuatan Tergugat penggunaan secara kome	
			clan/
		telah melakukan Penggandaan atas Pariwara adalah Perbu	atan
		fonogram lagu SKJ88 untuk Melawan Hukum Pelangg	aran
		penggunaan secara komersial Hak Cipta sebagaimana d	atur
		dalam iklan/ Pasal 9 ayat	
		Pariwara adalah Perbuatan Mela (1)	
		wan Hukum Pelanggaran Hak 5. Menyatakan perbuatan Terg	ugat
		Cipta sebagaimana diatur Pasal 24 yang dengan tanpa	izin
		ayat (4) UUHC; Penggugat telah melak	ıkan
		Menyatakan akibat Perbuatan Penggandaan atas fonog	gram
		Melawan Hukum Pelanggaran Hak lagu SKJ88 untuk penggu	naan
		Cipta dari Tergugat yang dengan secara komersial d	ılam
		tanpa izin Penggugat telah iklan/Pariwara adalah Perbu	atan
		melakukan penggandaan dan Melawan Hukum Pelangg	aran
		penggunaan secara komersial lagu Hak Cipta sebagaimana d	iatur
		SKJ88, telah menimBulkan Pasal 24 ayat (4) UUHC;	
		kerugian Penggugat sebesar 6. Menyatakan akibat Perbu	atan
		Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Melawan Hukum Pelangg	aran
		rupiah); Hak Cipta dari Tergugat	ang
		Menghukum Tergugat untuk dengan tanpa izin Pengg	•
		membayar ganti rugi kepada telah melakukan penggan	•
			cara
		Hukum Pelanggaran Hak Cipta komersial lagu SKJ88,	elah
			gian
 1		5 6 6 6 7 6 1	

					dengan tanna izin Penggugat telah	Penggugat sehesar Rn	
					dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88 senilai Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah)secara tunai dan sekaligus; 7. Menyatakan akibat Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta oleh Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan dan penggunaan secara komer Sial lagu	Penggugat sebesar Rp. 149.000.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta rupiah); 7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88	
					SKJ88, telah menimbulkan keru	senilai Rp.149.000.000,-	
					8. gian immateriil Penggugat senilai Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah	(seratus empat puluh Sembilan juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;	
4.	Putusan Nomor 52/Pdt.Sus- HKI/Cipta/202 2/PN Niaga Jkt.Pst	Pt. pegadaian	1. Arie Indra Manurung Pemerintah Republik Indonesia C.Q Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia C.Q Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual C.Q.	Sengketa pelanggaran hak cipta	Menerima dan mengabulkan seluruh GUGATAN PENGGU GAT untuk seluruhnya; Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik yang sah dan satusatunya dari CIPTAAN BUKU KEMILAU INVESTASI EMAS "; Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik yang sah dan satusatunya dari CIPTAAN PROGRAM KOMPUTER: Sistem Transaksi Dan Pelaporan Terintegrasi Menyatakan bahwa Surat Pencatatan atau Pendaftaran	Mengadili: Dalam Eksepsi: - Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara: 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 4.336.000,- (empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)	Incract

Direktorat Hal	Ciptaan Jenis Karya Tulis Berjudul	
Ciptadan Desair		
Industri,	Nomor Permohonan	
	C00201003818, Tanggal 28	
	Oktober 2010 Tanggal dan tempat	
	diumumkan pertama kali 1 Januari	
	2010, di Jakarta. Atas Nama Arie	
	Indra Manurung selaku	
	TERGUGAT tidak memenuhi	
	unsur keaslian sesuai standar	
	perlindungan Hak Cipta (standard	
	of copyright ability) (vide Pasal 1	
	Angka 1, Angka 2, Angka 3 juncto	
	A Pasal 40 Ayat (1) Huruf a) juncto	
	Pasal 64 Ayat (1) dan Ayat (2) serta	
	Pasal 72 UU Nomor 28 Tahun	
	2014);	
	5. Menyatakan bahwa Surat	
	Pencatatan atau Pendaftaran	
	Ciptaan Jenis Karya Tulis Berjudul	
	Goldgram Nomor 050094 Dan	
	Nomor Permohonan	
	C00201003818, Tanggal 28	
	Oktober 2010 Tanggal dan tempat	
	diumumkan pertama kali 1 Januari	
	2010, di Jakarta. Atas Nama Arie	
	Indra Manurung selaku	
	TERGUGAT yang dalam uraian	
	ciptaan "Karya tulis Goldgram	
	tentang cara menabung, transaksi	
	jual beli dengan menggunakan	

5.	Nomor 3/Pdt Sus-	Cokro	1. DanielSulistyo 2. PT Rerkah	Sengketa	Logam Mulia atau Emas" tidak termaSuk ruang lingkup obyek perlindungan Hak Cipta (Pasal 41 UU Nomor 28 Tahun 2014); 6. Menyatakan bahwa Surat Pencatatan atau Pendaftaran Ciptaan Jenis Karya Tulis Berjudul Goldgram Nomor 050094 Dan Nomor Permo honan C00201003818, Tanggal 28 Oktober 2010 Tanggal dan tempat diumumkan pertama kali 1 Januari2010, di Jakarta. Atas Nama Arie Indra Manurung selaku TERGUGAT di daftarkan, di umumkan, didistribusikan atau dikomuni-kasikan secara itikad tidak baik (bad faith); 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk	Mengadili:	Incract
					Goldgram Nomor 050094 Dan		
					Nomor Permo		
					honan C00201003818,Tanggal 28		
					Oktober 2010 Tanggal dan tempat		
					Januari2010, di Jakarta. Atas Nama		
					Arie Indra Manurung selaku		
					TERGUGAT di daftarkan, di		
					umumkan, didistribusikan atau		
					dikomuni-kasikan secara itikad		
					tidak baik (bad faith);		
5.	Nomor	Cokro	1. DanielSulistyo	Sengketa	1. Menerima dan mengabulkan	Mengadili:	Incract
	3/Pdt.Sus-	adikusumo	2. PT. Berkah	pelanggaran	Gugatan Penggugat untuk	Dalam Konvensi Dalam Eksepsi:	
	HKI/Cipta/20		Inovasi Global"	hak cipta	seluruhnya;	- Menolak eksepsi Tergugat untuk	
	22/PN Smg		3. Pemerintah		2. Menyatakan bahwa Penggugat	seluruhnya	
			Republik		adalah Pencipta pertama dan	Dalam Pokok Perkara :	
			Indonesia C.Q.		Pemegang Hak Cipta satu satunya	- Menolak gugatan Penggugat	
			Presiden		atas ciptaan program computer	Konvensi/Tergugat Rekonvensi	
			Republik Indo		(software untuk administrasi hotel)	tersebut	
			Nesia C.Q.		dengan judul/nama ciptaan	Dalam Rekonpensi Dalam Pokok	
			Menteri Hukum		"ATLANT IS" Nomor Permohonan	Perkara :	
			Dan Hak Asasi		: C00 201703390 tanggal :04	- Menolak gugatan Penggugat	
			Manusia Re		agustus 2017, Nomor Pencata tan:	Rekonvensi/Tergugat Konvensi	
			Publik		088453;	tersebut	

Indonesia C.Q. Direktur Jenderal Kekayaan I Ntelektual C.Q. Direktur Hak Cipta Dan Desain InduStri,	3. Menyatakan bahwa ciptaan program computer (software untuk administrasi hotel) den gan judul/nama ciptaan "BIG SOLUTION" Surat Pencatatn Ciptaan KEMENKUMHA M RI No:082735 atas nama Pencipta Tergugat: DANIEL SULISTYO dan Pemegang Hak Cipta Tergugat II: PT. Berkah Inovasi Global tidak original dan secara esensial adalah sama (substantial part) dengan ciptaan program komp uter (software untuk administe rasihotel) "ATLANTIS"milik Penggugat COKRO ADIKUS UMO; 4. Menyatakan bahwa pendaftara n/pencatatan ciptaan program computer (software untuk administrasi hotel) dengan judul/nama ciptaan "BIG SOLUTION"oleh Tergugat I, Nomor Permohonan: C22201 603203 tanggal 31 Agustus 2016 Nomor Pencatatan: 082735 atas nama Pencipta Tergugat II: DANIEL SULIS TYO dan pemegang Hak Cipta Tergugat II: PT Berkah	Rekonvensi: Menghukum PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara Sejumlah Rp529.500,00 (lima ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus	
	nama Pencipta Tergugat I : DANIEL		

	1
Menjiplak ciptaan program	
computer (software untuk	
administrasi hotel) "ATLANTIS" milik	
Penggugat COKRO ADIKUSUMO;	
5. Menyatakan batal/membatalk an	
pencatatan ciptaanprogram computer	
"BIG SOLUTION" Nomor	
Permohonan : C2220 1603203	
tanggal 31 Agustus 2016 Nomor	
Pencatatan : 082735 atas nama	
Pencipta Tergugat I : DANIEL	
SULISTYO dan Pemegang Hak	
Cipta Tergugat II : PT. Berkah	
Inovasi Global pada Daftar Umum	
Ciptaan;	
6. Memerintahkan kepada Turut	
Tergugat untuk menghapus/	
mencoret dari daftar/pencatat an	
ciptaan program komputer	
"BIGSOLUTION" Nomor	
Pencatatan: 082735 atas nama	
Pencipta Tergugat I: DANIEL	
SULISTYO dan pemegang Hak	
Cipta Tergugat II : PT. Berkah	
Inovasi Global pada Daftar Umum	
Ciptaan;	
7. Menghukum Tergugat I dan	
Tergugat II secara tanggung renteng	
untuk membayar seluruh biaya yang	
timbul dalam perkara ini; Atau	
Memberi putusan lain yang seadil	

		adilnya berdasarkan rasa keadilan	
		yang benar (naar geode justitie	
		rechtsdo en).	

Sumber: "Direktori Putusan Mahkamah Agung"

Berdasarkan pada Latar Belakang permasalahan dan tabel putusan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK CIPTA".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada judul diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut: Mengapa Putusan Hakim dalam sengketa pelangaran hak cipta ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a) Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulis untuk meneliti masalah diatas adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui alasan putusan hakim dalam sengketa pelanggaran hak cipta ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak.

b) Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum perdata dalam hal untuk mengetahui alasan putusan hakim ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak dalam Sengketa Pelanggaran Hak Cipta.

2) Kegunaan Praktis

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum Perdata.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan perdataUntuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum perdata khusus Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Unversitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, ternyata judul dan masalah penelitian dalam karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai pembanding berbeda dengan penelitian ini. Oleh sebab itu, penelitian dengan judul: "DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK CIPTA" merupakan karya sendiri dan belum pernah ditulis sebelumnya.

Adapun yang penulis temukan dari beberapa skripsi pada peneliti terdahulu yang sama tentang sengketa kepailitan namun yang menjadi perbedaan yaitu terletak pada judul dan masalah yang dikaji baik daripada peneliti terdahulu maupun peneliti saat ini antara lain sebagai berikut :

1. Nama : Dominggus Seran Nahak

NIM : 14310047

Judul : Analisis Yurudis Putusan Hakim Dalam Sengketa

Pelanggaran Hak Cipta Di Pengadilan Niaga

Jakarta Pusat

Rumusan Masalah : Mengapa Putusan Hakim Dalam Sengketa

Pelanggaran Hak Cipta Di Pengadilan Niaga

Jakarta Pusat Ada Yang Dikabulkan Dan Ada

Tidak Dapat Diterima?

2. Nama : Caesar Israel Franco Dima

Nim : 06310113

Judul : Perlindungan Hokum Terhadap Pemegang Hak

Cipta Korban Praktik Pembajakan Lagu Dan

Music Dengan Format Mp3 (Motition Picture

Experts Layer) Menurut Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Rumusan Masalah : Bagaimana Perlindungan Hokum Kepada

Pemegang Hak Cipta Atas Praktik Pembajakan

Dengan Format Mp3 Menurut Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta?

3. Nama : Julius C.B Oematan

Nim : 06310174

Judul : Perlindungan Hokum Terhadap HKI Yang Bernilai

Tinggi Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun

2002 Tentang Hak Cipta Terhadap Karya Cipta

Kebaya Modifikasi Anne Avantie

Rumusan Masalah : Bagaimana Perlindungan Hokum Terhadap Hak

Cipta Kebaya Modifikasi Anne Avantie?

4. Nama : Yulince Nokas

Nim : 08310146

Judul : Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Di Media

Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual

Rumusan Masalah : Apa Penyebab Media Daring Masih Melanggar

Hak Cipta Fotografi Dan Bagaimana Ketentuan

Hak Moral Dan Hak Ekonomi Karya Pencipta Jika

Privasi Seseorang Dilanggar?

5. Nama : Asnari Mulyadin

Nim : 12310139

Judul : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Sengketa

Merek Oleh Oleh Pengadilan Niaga

Rumusan Masalah : Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan

Niaga Sehingga Mengabulkan Gugatan Penggugat

Dan Apa Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada

Pengadilan Surabaya?

E. METODE PENELITIAN

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a) Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat Deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menggambarkan atau menjelaskan alasan putusan hakim dalam sengketa pelanggaran hak cipta ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak.

b) Jenis Penelitian

Penelitian ini mengunakan jenis penelitian normative.Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum; dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.⁴

2. Variabel penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

⁴ Prof.Dr.Soerjono,Soekanto,Sri Mamudji,2019,Penelitian Hukum Normatif,hlm.12-13

21

a) Variabel Bebas

Variabel Bebas (independent variable) atau yang di sebut dengan variabel berpengaruh. variabel bebas dalam penelitian ini adalah Deskripsi Pelanggaran Hak Cipta

b) Variabel Terikat

Variabel Terikat(independent variable) atau yang di sebut juga variabel output yaitu bahan terikat dan dipeang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas .variabel terikat dalam penelitian ini adalahPutusan Pegadilan Niaga dari pelanggaran hak cipta.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder.Data sekunder adalah, data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti: peraturan perundang-undangan dan peraturan-praturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan.

Bahan Hukum Primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

(1) Peraturan Perundang-undangan

Kitab undang-undang hukum acara perdata

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undang Dasar Negra Republik Indonesia Tahun 1945
- UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta

(2) Putusan Pengadilan

- Putusan Nomor96Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst
- Putusan Nomor: 6/PDT.SUS-HKI /2017/PN. Smg.
- Putusan Nomor: 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst
- Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt.Pst
- Putusan Nomor 17/Pdt.Plw/2018/PN.Bg.

b) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah rancangan peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan.Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis. Disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan caradata yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif, kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriktif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.